

**Status Perkawinan Orang Murtad
(Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan KHI)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Fakultas Syari'ah/Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa**

Oleh :

M. Akbar

Nim : 2022011013



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2015 M/1436 H**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas dari mata kuliah sebagai syarat untuk kelulusan. Pembuatan skripsi ini disusun berdasarkan metode pustaka yang mengacu dari berbagai sumber bacaan sebagai referensi yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadist, Buku, dan jurnal yang berkaitan dengan isi penelitian.

Selama penulisan banyak kendala yang ditemui di lapangan terutama referensi yang khusus mengenai materi yang akan dikaji, namun demikian dengan adanya perpustakaan dan media bantuan dari rekan-rekan sumber tersebut dapat ditemukan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta, terutama Ayahanda dan Ibunda beserta anggota keluarga lainnya yang telah banyak memberikan dukungan baik nasehat maupun materil.
2. Dr. Zulkamaini, M.A selaku dosen pembimbing I dan H. Muhammad Rusdi, Lc, M.A selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta tenaga untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Teman - Teman seperjuangan unit 1 jurusan Syari'ah program studi Ahwal Asy-Syakhsiah yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kekurangan baik cara penulisan, penyusunan maupun cara penyajiannya, untuk itu kritik dan saran dari

para pembaca yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Langsa, 22 Agustus 2015
Penulis

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Pernyataan Keaslian	ii
Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Nikah	9
1. Pengertian Nikah	9
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	10
3. Dasar Hukum Nikah (perkawinan).....	12
B. Murtad	15
1. Pengertian Murtad Dalam Hukum Islam.....	15
2. Hukum Murtad	17
3. Murtad Sebagai Alasan Perceraian Menurut Undang-undang di Indonesia	18
C. Mazhab Imam Syafi'i	20
1. Biografi Imam Syafi'i	20
2. Pendidikan Imam Syafi'i.....	22
3. Istimbath Imam Syafi'i	24
4. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Pernikahan	25

D. KHI (<i>Kompilasi Hukum Islam</i>)	27
1. Pengertian KHI (<i>Kompilasi Hukum Islam</i>)	27
2. Proses Penyusunan KHI (<i>Kompilasi Hukum Islam</i>)	33
3. Pengertian Nikah Menurut KHI (<i>Kompilasi Hukum Islam</i>).....	36
4. Syarat Sah Nikah Menurut KHI (<i>Kompilasi Hukum Islam</i>)	37

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Status Hukum Pasangan Murtad Menurut Mazhab Syafi'i	43
B. Status Hukum Pasangan Murtad Menurut KHI (<i>Kompilasi Hukum Islam</i>)	45
C. Perbandingan Hukum Perkawinan Orang Murtad Menurut Mazhab Syafi'i dan KHI (<i>Kompilasi Hukum Islam</i>).....	49

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	51
B. Saran	52
Daftar Pustaka	53

ABSTRAK

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dilihat dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini, masih banyak terdapat warga muslim Indonesia yang melakukan pernikahan dimana dalam perjalanan hubungan mereka salah satunya berpindah agama, contohnya dikalangan artis yang kerap diberitakan di televisi dan juga pengaruh pihak luar yang menyuruh masyarakat muslim untuk berpindah agama demi mendapatkan uang. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui status dari pasangan pernikahan yang salah satu dari mereka ada yang murtad, kemudian untuk mengetahui perbandingan hukum antara mazhab Imam Syafi'i dan KHI. Penelitian yang dilakukan ialah studi pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai macam referensi yang kemudian dianalisis sesuai kebutuhan mengenai status hukum pernikahan orang murtad menurut mazhab Imam Syafi'i dan KHI serta perbandingan kedua hukum tersebut. Hasil dari penelitian yang dilakukan menurut hukum mazhab Imam Syafi'i pernikahan yang dilakukan apabila salah satu dari pasangan ada yang murtad maka pernikahan mereka dianggap tidak sah, dan apabila mereka melakukan hubungan intim maka dianggap zina, sedangkan hukum menurut KHI apabila salah satu pasangan murtad selama salah satu dari mereka belum mengajukan kepengadilan maka status pernikahan mereka tetap dianggap sah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian juga dengan perkawinan. Perkawinan merupakan aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mereka pun mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka ada kemungkinan bahwa tujuan mereka tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan perkawinan itu harus dibulatkan agar terdapat suatu kesatuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah.

Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama - sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan - hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat

¹*Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Undang-Undang No. 1, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019. Pasal.1.

menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian. Tujuan adalah merupakan titik tujuan bersama yang akan diusahakan untuk dicapai secara bersama-sama pula. Kebahagiaan yang merupakan salah satu tujuan dari perkawinan adalah sesuatu hal yang relatif dan subyektif.² Relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan, namun pada waktu yang lain mungkin tidak dapat menimbulkan lagi kebahagiaan. Subyektif oleh karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu kebahagiaan bagi orang lain.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Dimana setiap masyarakat yang akan melakukan pernikahan akan terlebih dahulu untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, apabila sepasang suami istri yang ingin melakukan perceraian juga harus melaporkan ke pengadilan untuk ditindak lanjuti soal perceraian tersebut. Dalam perceraian ada beberapa faktor yang membuat pasangan suami istri melakukan perceraian, salah satunya akibat pertengkaran yang serius, perselingkuhan, maupun salah satu dari pasangan pindah agama ataupun murtad.

Perbuatan pindah agama menurut syara' adalah keluar dari agama Islam, baik menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali. Dalam ikatan perkawinan, murtadnya orang yang melakukan pindah agama salah satu pihak, baik atas

²Bimo Wagito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Ed. 1. Cet.1. (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal. 14.

kemauan sendiri maupun karena bujukan dari orang lain akan dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan dengan sendirinya, yang mana hal tersebut didasarkan atas pertimbangan keselamatan agama dari wanita yang beragama Islam dan dikhawatirkan anak-anaknya akan mengikuti agama bapaknya yang bukan Islam. Hal ini juga dipertegas dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (Q.S. al-Baqarah ayat 221).³

Ayat di atas menjelaskan larangan berpegang teguh pada tali perkawinan dengan orang kafir dan orang musyrik sebelum mereka beriman, dengan didasarkan atas pertimbangan kemadharatan/dibawah kekuasaannya dikhawatirkan akan terbawa oleh agama suaminya.

Akan tetapi jika kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak kita temui masalah-masalah perpindahan agama. Yang mana satu sama lain tetap mempertahankan agama dan keyakinannya masing-masing tanpa mengindahkan

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hal. 35.

larangan-larangan tersebut. Misalnya sebelumnya dia telah memeluk agama Islam kemudian pindah kepada agama selain Islam.

Pada masa sekarang ini banyak sekali terdapat kasus tentang pernikahan seorang suami istri yang telah jatuh murtad salah satu dari keduanya, akan tetapi mereka tidak mengetahui betul tentang hukum dari pernikahan mereka yang salah satunya telah murtad baik itu dengan cara menduakan Allah, berpindah agama, dan dengan sebab lainnya. Padahal dalam ajaran setiap agama seseorang harus menikah dengan sesama agamanya. Setiap agama melarang umatnya untuk berpindah agama. Dalam Agama Islam jika salah satu suami atau isteri pindah agama (*murtad*) maka perkawinan tersebut dengan sendirinya dianggap putus (berakhir), maka jika suami dan isteri tersebut melakukan hubungan selayaknya suami dan isteri sudah tidak diperbolehkan lagi karena perkawinannya sudah dianggap putus. Jika mereka tetap melakukan hubungan suami-isteri hal tersebut sudah dianggap zina. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “Status Perkawinan Orang Murtad (Studi *Komparatif* Mazhab Syafi’i Dan KHI (*Kompilasi Hukum Islam*)”.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana status hukum perkawinan apabila salah satu pasangan murtad berdasarkan mazhab Syafi’i?
2. Bagaimana status hukum perkawinan apabila salah satu pasangan murtad berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

3. Bagaimanakah perbandingan hukum perkawinan orang murtad menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui status hukum perkawinan orang murtad menurut Mazhab Syafi'i.
2. Mengetahui status hukum perkawinan orang murtad menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Mengetahui perbandingan hukum perkawinan orang murtad menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ialah dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk penulis dan pembaca mengenai hukum perkawinan orang yang yang murtad terhadap mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan cara menggunakan metode diskriptif-analisis. Metode diskriptif ini dilakukan untuk mendeskripsikan permasalahan murtad dalam perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Islam terhadap mazhab Syafi'i dan menggambarkan secara menyeluruh tentang Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

(KHI) dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, dan metode analisis dilakukan untuk melakukan analisis tentang kasus murtad dalam perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah studi pustaka yaitu memperoleh data skunder yang terdiri dari bahan-bahan penelitian hukum. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1) Al-quran dan Terjemahan
- 2) Kitab *Al-Risalah*
- 3) Kitab *Raudhah at Talibin*
- 4) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Bahan Hukum Skunder

- 1) Buku-buku literatur hukum
- 2) Artikel dan makalah

3. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Dalam penganalisaan data tersebut penulis

menggunakan analisa kualitatif yaitu analisis untuk meneliti kasus setelah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai sasaran dan tujuan penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam Bab Landasan Teori dijelaskan mengenai pengertian nikah, rukun dan syarat sah nikah, dasar hukum nikah, pengertian murtad, hukum murtad, murtad sebagai alasan perceraian menurut Undang-Undang di Indonesia., biografi imam syafi'i, pendidikan imam syafi'i, karangan imam syafi'i, pendapat Mazhab Syafi'i tentang pernikahan, pengertian KHI (*Kompilasi Hukum Islam*), pengeritan nikah menurut KHI, dan syarat sah nikah menurut KHI.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai status pernikahan apabila salah satu dari pasangan murtad menurut Mazhab Syafi'i dan juga KHI (*Kompilasi Hukum Islam*).

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang dibuat secara terpisah.